

Implementasi Kafalah Dalam ShopeePay Pinjaman

Vira Qutranada¹, Dino Arisandi², Megi Saputra³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: viraqutranada@gmail.com, dinoarisandi450@gmail.com,
megisaputraa69@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of kafalah in shopeepay loans. The problem is that Shopee, in terms of requesting kafil/guarantor, does not have a strong handle on guarantee certainty, resulting in losses by the first party (shopeepay) and third parties as the person in charge. From these problems, the question arises of how the form and mechanism of the shopee in requesting/collecting responsibility for the implementation of kafalah. the results of the study were obtained: first, the form of kafalah in the shopeepay loan application is still unclear. Because there is no form of kafalah in the loan shopeepay application it causes misuse of accounts which will harm loan shopeepay users. Second, the kafalah mechanism on shopeepay is in the form of completing the requirements proposed by the loan shopeepay. Then a statement will be given that will support and be willing to the conditions set by the loan shopeepay.

Keywords: *Kafalah, ShopeePay Pay, implementation*

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang Implementasi kafalah dalam shopeepay pinjaman. Permasalahannya adalah Shopee dalam hal meminta kafil/penjamin tidak memiliki pegangan yang kuat terhadap kepastian jaminan sehingga mengakibatkan kerugian oleh pihak pertama (shopeepay) dan pihak ketiga selaku penanggung jawab tersebut. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana wujud dan mekanisme shopee dalam meminta/menagih tanggung jawab implementasi kafalah. Hasil penelitian didapatkan: pertama, wujud kafalah pada aplikasi shopeepay pinjaman masih belum jelas. Karena belum adanya wujud kafalah pada aplikasi shopeepay pinjaman menyebabkan terjadinya penyalahgunaan terhadap akun yang mana akan merugikan pengguna shopeepay pinjaman. Kedua, mekanisme kafalah pada shopeepay ini berupa melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh shopeepay pinjaman. Kemudian akan diberikan pernyataan yang akan mendukung dan bersedia terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh shopeepay pinjaman.

Kata Kunci: *Kafalah, ShopeePay Pinjaman, Implementasi*

Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini teknologi sedang maju-majunya dan sangat dan berkembang pesat (Khairul Wafa, 2020, p. 22). Salah satu di antara bentuk kemajuan teknologi tersebut adalah perdagangan online berbagai macam *marketplace* seperti *shopee* (Hurriyah Badriyah, 2018). Beberapa fitur yang ada di *shopee* yaitu *12.12 sale*, *flash sale* serta yang terbaru saat ini *shopeepay* pinjaman (Riza Dian Kurnia, 2021). Pada transaksi *shopeepay* pinjaman terjadinya beberapa kejadian yang terjadi saat sekarang ini yaitu pada kasus tanggal 9 maret 2023 yang dikutip oleh (wahyuni, 2023) yang menyatakan bahwa *shopeepay* secara sepihak mengubah transaksi menjadi 12 kali cicilan tanpa sepengetahuan pihak yang terlibat, seharusnya membayar satu kali cicilan menjadi 12 kali cicilan. Pihak yang terlibat maksudnya yaitu pihak yang menggunakan *shopeepay*. mereka tidak pernah menalkukan transaksi ini. Di sini terlihat jelas bahwa adanya kesenjangan, karna pihak *shopee* tidak bisa menjamin adanya keadilan dalam transaksi ini. Salah satu langkah yang harus diambil oleh pihak *shopeepay* yaitu dengan menggunakan sistem *kafalah* atau jaminan sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sama dialami oleh pihak tersebut.

Studi tentang kafalah telah banyak dilakukan. Setidaknya ditemukan 20 studi yang berkaitan dengan *shopeepay* pinjaman. Dari studi-studi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut: Pertama, Kafalah dikaji perspektif hukum ekonomi syariah (Nisa, 2022), Kedua, dikaji dalam perspektif filsafat hukum Islam melalui teori kemaslahatan (Ghazaly, 2019), Ketiga, kafalah dalam perspektif perbankan syariah (Arianti, 2020) dan Keempat, dari perspektif jaminan pembiayaan (Kartika, 2016). Sejauh ini belum ada studi yang mengkaji tentang implementasi kafalah dalam *shopeepay* pinjaman.

Studi ini mengkaji tentang implementasi kafalah dalam *shopeepay* pinjaman. Untuk menemukan jawaban permasalahan ini penulis meneliti: Pertama, Bagaimana wujud kafalah dalam *shopeepay* pinjaman? Kedua, bagaimana mekanisme kafalah pada *shopeepay* pinjaman. Setelah data-data terungkap melalui penelitian, kemudian disajikan dalam hasil penelitian yang selanjutnya dibahas dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.

Studi tentang implementasi kafalah dalam *shopeepay* pinjaman ini perlu dilakukan karena penelitian ini memberikan gambaran fikih ekonomi terkait kafalah pada *shopeepay* pinjaman dengan berbagai pandangan, sehingga pelanggan mendapat mendapatkan rujukan fikih dalam menyikapi produk tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mencari data tentang wujud kafalah dalam *shopeepay* pinjaman dan mekanisme wakalah dalam *shopeepay* pinjaman. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer. Sumber data didapatkan

dengan cara website took shopee di internet. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai fitur di shopeepay kemudian menyajikannya sesuai dengan pertanyaan penelitian (Saifuddin Anwar, 2016)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model miles dan huberman dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan yang mengacu pada proses merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting dan mencari polanya. Artinya data awal yang didapatkan akan dilakukan proses reduksi data agar data yang diperoleh tepat sasaran dengan apa yang di cari dalam penelitiann

2. Penyajian data

Penyajian data kualitatif biasanya dapat diukur secara langsung yaitu penjelasan informasi yang dinyatakan dalam narasi.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melihat penyajian data yang telah didapatkan lalu mengambil kesimpulan atas apa yang sudah diteliti.

Pembahasan

1. Wujud Kafalah pada shopeepay pinjaman

Wujud *kafalah* pada shopeepay bisa dilihat dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak untuk meminjam di shopeepay pinjaman. Berikut adalah persyaratan untuk mendapatkan pinjaman di shopeepay pinjaman (Shopee.com, 2022):

- a. Buka aplikasi Shopee di ponselmu. Klik tab Saya, lalu pilih SPinjam.
- b. Klik Aktifkan Sekarang.
- c. Masukkan kode verifikasi (OTP), kemudian klik Lanjut.
- d. Isi data diri sesuai KTP pemilik akun aplikasi Shopee.
- e. Unggah foto KTP dan foto selfie wajah.
- f. Jika sudah selesai, kamu hanya perlu menunggu proses pengajuan.

Setelah proses itu dilakukan, maka *shopeepay* pinjaman akan bisa di akses. Kendati demikian, wujud dari *kafalah* pada shopeepay masih belum ada kejelasannya. Hal ini menjadi masalah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menagih pinjaman. (syyid sabiq, 2017, p. 160).

Kafalah pada *shopeepay* masih berwujud abu-abu yang tidak bisa dilihat keberadaannya. Karena wujudnya belum ada bisa terjadi kesalahan penggunaan yang menggunakan akun orang lain untuk keperluannya sendiri. Itulah pentingnya adanya kafalah pada *shopeepay*. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kafalah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada perjanjian di mana seorang pihak bertanggung jawab untuk menjamin atau menanggung kewajiban atau hutang pihak lain. Pentingnya kafalah dalam suatu transaksi dapat beragam tergantung pada konteks dan jenis transaksi yang dilakukan. (Kartika, 2016b)


Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang wanita bernama Revi pengguna shopeepay pinjaman menyatakan:

“saya sebagai pengguna shopeepay pinjaman merasakan bahwa platform shopeepay pinjaman tidak ada jaminan yang diberikanya. Persyaratanya hanya menggunakan KTP tanpa adanya verifikasi wajah yang menyatakan keasliannya. Karena itu KTP saya di salahgunakan oleh orang lain, sehingga Akun saya dipinjam oleh orang lain ke shopeepay namun masuk ketagihan saya. Pada akhirnya akun saya di bekukan oleh shopeepay.(Revi, 17 Juni 2023)

Berdasarkan hal di atas, dapat terlihat bahwa belum ada wujud *kafalah* yang dilakukan oleh platform shopeepay pinjaman. Berikut adalah bukti dari pernyataan Revi pada wawancara di atas:

Pinjaman	Pembayaran
Rp2.300.000 13 Jul 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp800.000 17 Jun 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp3.700.000 02 Jun 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp2.500.000 21 Mar 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp700.000 02 Feb 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp2.000.000 14 Des 2021 12 months	Lunas >
Rp1.150.000 07 Sep 2021 6 months	Lunas >
Rp800.000 14 Agt 2021 6 months	Lunas >

Gambar 1 Riwayat Hutang Revi satu tahun lalu



The screenshot shows a mobile application interface with a back arrow and the title 'Riwayat'. Below the title, there are two columns: 'Pinjaman' (Loans) and 'Pembayaran' (Payments). The 'Pinjaman' column lists several loan amounts and their dates, while the 'Pembayaran' column shows the status of each loan as 'Belum Lunas' (Not Paid) with a right-pointing arrow.

Pinjaman	Pembayaran
Rp1.450.000 06 Nov 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp600.000 11 Okt 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp893.726 11 Sep 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp1.400.000 15 Agt 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp2.300.000 28 Jul 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp2.300.000 13 Jul 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp800.000 17 Jun 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp3.700.000 02 Jun 2022 12 months	Belum Lunas >
Rp2.500.000	Belum Lunas >

Gambar 2 Riwayat Hutang Revi 1 Tahun Lalu



The screenshot shows a mobile application interface with a back arrow, the title 'SPinjam', and a profile icon. Below the title, there is a yellow banner that says 'Cair Instan'. Underneath, there is a section titled 'Pinjaman Belum Dibayar' (Unpaid Loans) with a list of repaid loans. Each entry includes the date it was repaid and the amount repaid, with a right-pointing arrow.

Pinjaman Belum Dibayar
Dicairkan pada 11 Feb 2022 Rp329.488 >
Dicairkan pada 30 Mar 2022 Rp1.870.756 >
Dicairkan pada 10 Jun 2022 Rp3.700.402 >
Dicairkan pada 24 Jun 2022 Rp800.084 >
Dicairkan pada 21 Jul 2022 Rp2.582.768 >
Dicairkan pada 05 Agt 2022 Rp2.865.285 >
Dicairkan pada 24 Agt 2022 Rp1.744.082 >
Dicairkan pada 20 Sep 2022 Rp1.223.163 >
Dicairkan pada 20 Okt 2022 Rp894.865 >
Dicairkan pada 15 Nov 2022 Rp2.376.751 >

Gambar 3 Riwayat Hutang Revi Yang Sudah Di Cairkan



Gambar 4 Total Hutang Yang Belum Di Bayar Revi

Berdasarkan gambar 1 dan 2 terlihat riwayat pinjaman yang dilakukan oleh Revi yang telah dibayarkan dan belum dibayar. Gambar 3 menjelaskan pinjaman yang tidak dilakukan oleh Revi, namun terhitung sebagai pinjaman oleh pihak ShopeePay Pinjaman. Gambar 4 menjelaskan jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh Revi sebesar Rp. 17.585.253 yang bahkan dia tidak pernah lakukan. Setelah itu akun dari Revi langsung di bekukan oleh pihak ShopeePay Pinjaman.

2. Mekanisme kafalah pada ShopeePay Pinjaman

Dari hasil penelitian melalui aplikasi ShopeePay, mekanisme atau proses *kafalah* yang dilakukan oleh pihak ShopeePay yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Berkenaan dengan penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan

- Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman
- c. Dalam mempergunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
 - d. Adanya hak dalam melakukan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman.
 - e. Diperolehnya fasilitas pinjaman, Pinjaman setelah Kami melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4
 - f. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000.
 - g. Ukuran bunga ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.
 - h. Pada berbagai hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu.
 - i. Dapat dilakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.
 - j. Dipergunakannya Escrow Account dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda, serta pelunasan Fasilitas Pinjaman oleh Anda kepada Pemberi Pinjaman.
 - k. pemberitahuan jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. (Aplikasi Shopee, 2023)

Kafalah dalam shopeepay pinjaman masih belum ada wujudnya. Akibatnya bisa terjadi penyalahgunaan akun platform ini yang mana akan merugikan kedua belah pihak. Kerugian itu pernah terjadi pada kasus seorang wanita karir yang akun shopeepaynya di bekukan karena di klaim masih ada hutang pada shopeepay padahal sang wanita tidak pernah merasa bahwa dia berhutang di shopeepay. Hal seperti ini akan bisa di atasi jika kafalah pada shopeepay tu jelas wujudnya. (Soebekti, 2009)

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa mekanisme kafalah pada *ShopeePay* Pinjaman adalah dengan melengkapi dan mengikuti persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan oleh platform tersebut. Ketentuan dan persyaratan yang diterapkan tidak terlalu rumit, sehingga memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan jaminan dari pihak *ShopeePay*. Meskipun demikian, wujud kafalah dalam platform *ShopeePay* masih abu-abu. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kejelasan dan kepastian dalam mekanisme kafalah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna serta meminimalkan risiko

transaksi.

Studi sebelumnya mungkin telah menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam kontrak kafalah, termasuk dalam konteks layanan keuangan digital seperti *ShopeePay* Pinjaman. Selain itu, penelitian sebelumnya juga mungkin telah mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan atau kekurangan informasi mengenai mekanisme kafalah dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dari pengguna. Hal ini dapat mempengaruhi penggunaan layanan tersebut dan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekosistem keuangan digital. Oleh karena itu, dalam konteks *ShopeePay* Pinjaman, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang fokus pada pengembangan kejelasan dan transparansi dalam mekanisme kafalah. Hal ini dapat dilakukan melalui peninjauan ulang ketentuan dan persyaratan yang diterapkan, serta peningkatan komunikasi dan edukasi kepada pengguna mengenai manfaat dan kewajiban yang terkait dengan kafalah dalam transaksi melalui platform tersebut. Dengan demikian, *ShopeePay* dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan memperkuat posisinya dalam ekosistem layanan keuangan digital. (Apriliana, L. Z., & Hartono, 2020)

Berdasarkan hal ini bisa diketahui pentingnya penerapan kafalah pada *shopeepay* pinjaman. Karena kafalah akan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan *shopeepay* pinjaman secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam bertransaksi, karena dengan jaminan ini *shopeepay* berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban pengguna, apabila pengguna lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pihak *shopeepay* sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk kafalah pada aplikasi Pinjaman *ShopeePay* masih belum jelas, terlihat dari pernyataan dan gambar yang disajikan oleh Revi. Karena belum adanya kejelasan mengenai kafalah pada aplikasi Pinjaman *ShopeePay*, terjadilah penyalahgunaan akun yang berpotensi merugikan pengguna. Mekanisme kafalah di *ShopeePay* terdiri dari melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Pinjaman *ShopeePay*, kemudian pengguna diminta untuk memberikan pernyataan mendukung dan menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh layanan. Penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya kejelasan dan transparansi mekanisme kafalah dalam layanan keuangan digital. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nur Hidayati, 2022), ketidakjelasan bentuk dan persyaratan kafalah dapat menimbulkan keraguan dan penyalahgunaan, seperti yang terjadi pada kasus Pinjaman *ShopeePay*. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dan mengedukasi pengguna mengenai mekanisme kafalah pada layanan

keuangan digital seperti ShopeePay untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan melindungi kepentingan pengguna.

Daftar Pustaka

- Apriliansa, L. Z., & Hartono, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Perjanjian Kredit Online Sebagai Bagian Dari Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Arianti, N. I. (2020). Akad Kafalah (Pengimplementasian Akad Kafalah dalam Perbankan Syariah). *Osfreprints*, 1–13.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Hurriyah Badriyah. (2018). *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Kunci Komunikasi.
- Kartika, R. F. (2016a). Jaminan dalam pembiayaan syariah. *Kordinat*, 17, 234.
- Kartika, R. F. (2016b). Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn). *Jurnal Cakrawal Hukum*, 3(1).
- Nisa, B. L. K. (2022). *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian pinjaman pada praktik kredit spaylater di aplikasi shopee*. [http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/3610%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/3610/1/Baiq Latifa Kusdiratin Nisa %28180201034%29..pdf](http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/3610%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/3610/1/Baiq%20Latifa%20Kusdiratin%20Nisa%20%28180201034%29..pdf)
- Nur Hidayati. (2022). Illegal Fintech P2P Lending in Indonesia: Addressing the Problem of Over-Indebtedness During the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Jurisprovidence*, 3(1).
- Riza Dian Kurnia. (2021). Shopee Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(2), 5.
- Saifuddin Anwar. (2016). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- sayyid sabiq. (2017). *fiqh sunah*. al-kitab.
- Soebekti. (2009). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung.
- wahyuni. (2023). Shopee spaylater secara sepihak mengubah transaksi menjadi 12 kali cicilan. In *kompas* (p. 2).

